



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Talaud, Sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Talaud, Sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor Register [REDACTED]/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Menikah secara sah pada tanggal 13 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud, Kecamatan Beo Selatan Desa Tarohan pada tanggal 14 Desember 2009;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Desa Mala pada tanggal 8 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED];

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selayaknya pasangan suami istri yang penuh dengan kasih sayang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal atau penyebab terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sudah tidak Harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi berdamai makanya Penggugat mengajukan Perceraian di Pengadilan;
6. Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
7. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan cekcok, antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami penderitaan batin, hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo pasal 39, jo Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk mohon perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Talaud pada tanggal 13 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud, Kecamatan Beo Selatan, di Desa Tarohan pada tanggal 14 Desember 2009 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku Register dan untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;
6. Mohon Keadilan

Setidak-tidaknya: Mohon keadilan;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**(2.3)** Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

**(2.4)** Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

**(2.5)** Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

**(2.6)** Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yakni pada petitum angka 4 (empat) ada perubahan dari Kabupaten Minahasa menjadi Kabupaten Kepulauan Talaud, dan ada perbaikan nomor urut pada petitum;

**(2.7)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED] pada tanggal 13 Desember 2009 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dikeluarkan di Tarahan tanggal 14 Desember 2009, yang diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Tanggal dikeluarkan 14 Januari 2010, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama PENGUGAT, yang diberi tanda P-4;

**(2.8)** Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, yang telah diperlihatkan aslinya;

**(2.9)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi 1, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Pampalu pada tanggal 13 Desember 2009, dan pada saat itu Saksi hadir;

Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah bersama di Pampalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan keduanya, namun yang Saksi tahu ada permasalahan ekonomi yang berujung pada pertengkaran;

Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2014 Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak pemerintah desa namun tidak berhasil;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diceraikan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi 2**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Pampalu pada tanggal 13 Desember 2009, dan pada saat itu Saksi hadir;

Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah bersama di Pampalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan keduanya, namun yang Saksi tahu ada permasalahan ekonomi yang berujung pada pertengkaran;

Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2014 Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak pemerintah desa namun tidak berhasil;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diceraikan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

**(2.10)** Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

**(2.11)** Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang menikah di Pampalu pada tanggal 13 Desember 2009, seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane dan bermohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

(3.3) Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.6) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai suaminya, dan bahkan Tergugat telah memiliki pria idaman lain;

Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.9) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti Surat Kartu Keluarga (P-3) yang menerangkan bahwa Tergugat merupakan seorang istri dari Kepala Keluarga yang tidak lain adalah Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Talaud;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

**(3.13)** Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pampalu, pada tanggal 13 Desember 2009, dan pada tanggal 14 Desember 2009 dicatatkan dalam Akta Perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dan bersesuaian dengan bukti Akta Perkawinan (P-1) yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada dokumen Negara dalam bentuk Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

**(3.14)** Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

**(3.15)** Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**(3.16)** Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat bermohon untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Talaud pada tanggal 13 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud, Kecamatan Beo Selatan, di Desa Tarohan pada tanggal 14 Desember 2009, putus karena perceraian;

**(3.17)** Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

**(3.18)** Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**(3.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**(3.20)** Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

**(3.21)** Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.22)** Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil inilah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

**(3.23)** Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**(3.24)** Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

**(3.25)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

**(3.26)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok karena adanya permasalahan ekonomi, hal tersebut berujung pada Tergugat turun dari rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri hingga saat ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.27)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.28)** Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

**(3.29)** Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

**(3.30)** Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sudah pula diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

**(3.31)** Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

**(3.32)** Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

**(3.33)** Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

**(3.34)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut, yakni menyatakan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Desa Mala pada tanggal 8 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

**(3.35)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di [REDACTED], sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (P-2);

**(3.36)** Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

**(3.37)** Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur sekitar 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih dalam kategori belum dewasa;

**(3.38)** Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

**(3.39)** Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan;

**(3.40)** Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

**(3.41)** Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna diterbitkannya Akta Perceraian;

**(3.42)** Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

**(3.43)** Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang mana sesuai dengan Akta Perkawinan (P-1) yang menerangkan perkawinan terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud dan juga yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

**(3.44)** Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**(3.45)** Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

**(3.46)** Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

**(3.47)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat harus pula dinyatakan patut untuk dikabulkan;

**(3.48)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai petitum Penggugat yang dikabulkan yang selanjutnya dalam amar putusan;

**(3.49)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

**(3.50)** Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Pampalu pada tanggal 13 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo Selatan, di Desa Tarohan pada tanggal 14 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDAKSI]/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Desa Mala pada tanggal 8 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Eden Frits Wowor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

**Mufti Muhammad, S.H.**

**Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

**Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Eden Frits Wowor, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya ATK .....	:	Rp	150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
3.....B	:	Rp	29.000,00;
iaya Panggilan .....			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....B			
iaya Sumpah.....	:	Rp	50.000,00;
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....			
7.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai .....			
Jumlah	:	Rp	299.000,00;

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Mgn